

KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)/ TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGLOLAAN MINIMARKET
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	: Kementerian Kesehatan RI
UNIT ORGANISASI	: RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro
PROGRAM	: Pengelolaan Minimarket
SASARAN PROGRAM/ HASIL (OUTCOME)	: Pengelolaan dan penyediaan Layanan Minimarket di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Sehat, Tertib dan Rapi
KEGIATAN	: Pengelolaan dan penyediaan layanan Minimarket di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 257/MENKES/PER/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 046/ MENKES/ PER/ II/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
- l. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1

2. Gambaran Umum

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Selain itu, juga dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan yang bermanfaat untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Sebagai penyedia pelayanan kesehatan, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit yang mampu bertahan dalam persaingan adalah rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai organisasi penyedia pelayanan kesehatan dihadapkan pada lingkungan yang semakin kompetitif. Hal ini terlihat dari eskalasi biaya dan kebutuhan pasien yang terus meningkat dan kesadaran manajemen penyedia pelayanan kesehatan untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada kepuasan pasien.

Maka dari itu, pada era sekarang ini RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro selain berfungsi memberikan pelayanan primer seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif juga dituntut memiliki keunggulan yang memberikan nilai tambah tersendiri bagi orang-orang yang berkunjung ke rumah sakit. Tujuannya agar RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro memiliki diferensiasi sehingga dapat meningkatkan kunjungan yang nanti akan berdampak positif bagi profit rumahsakit.

Guna memberikan kepuasan kepada pasien/ keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit yang diharapkan mampu membawa rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lengkap dan memadai, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berencana menyediakan kebutuhan pasien dan keluarga dalam bentuk fasilitas pelayanan Minimarket.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan
 - a. Mengatur ketertiban dan kelancaran pelayanan di RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro;
 - b. Menyediakan keperluan-keperluan pasien dan keluarga pada saat proses perawatan.
 - c. Meningkatkan pendapatan RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro
2. Tujuan Kegiatan
 - a. Terpenuhinya kenyamanan terhadap kebutuhan pengunjung, pasien dan mitra yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
 - b. Bertambahnya nilai Citra Positif di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di mata pelanggan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode/ Cara Pelaksanaan
Kegiatan pemilihan penyedia jasa pengelolaan Minimarket dilaksanakan dengan metode bekerja sama dengan pihak penyedia jasa dengan melalui pemilihan secara langsung dengan ketentuan sbb:
 - a. Menawarkan pengelolaan lahan usaha/ ruang yang telah ditentukan di lingkungan rumah sakit ke penyedia jasa
 - b. Menentukan nilai minimal kompensasi tetap dan bagi hasil atas kerjasama operasional tersebut
2. Tahapan Kegiatan
Tahapan pelaksanaan kegiatan, antara lain sbb :
 - a. Perencanaan
 - b. Mengajukan usulan kegiatan pengadaan penyedia jasa pengelolaan Minimarket
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia Minimarket
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan penyedia jasa Minimarket
 - e. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan dan kegiatan tindak lanjut

D. Jangka Waktu KSO

Jangka waktu pelaksanaan KSO adalah 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Objek Tempat Usaha

No	Uraian	Luas (m ²)	Keterangan
1	Minimarket	30,1 m ²	

* Denah terlampir

F. MITRA

1. Mitra terdiri atas:
 - a. Pemerintah daerah
 - b. Badan usaha milik Negara
 - c. Badan usaha milik daerah
 - d. BLU
 - e. BLU daerah
 - f. Perusahaan swasta
 - g. Yayasan
 - h. Koperasi; dan/atau
 - i. Perorangan
2. Mitra tidak dapat menyewakan kembali kepada pihak lain

G. Aturan SDM dan fasilitas minimal yang disiapkan oleh Penyedia Jasa

Kriteria SDM

- a. Berkepribadian baik dan menarik
- b. Murah senyum ramah dan supel, mudah bergaul, dan pandai berkomunikasi.
- c. Teliti, rapih dan cekatan
- d. Bertanggung jawab penuh dan jujur
- e. Berpakaian rapi, berpenampilan baik, dan rendah hati
- f. Mengerti dan mampu mengoperasikan peralatan IT
- g. Disiplin.

1. Penanggung Jawab minimarket (melampirkan KTP)

Tugas penanggung jawab minimarket

- a. Bertanggung jawab atas operasional pelayanan minimarket
- b. Melakukan kontrol stok barang
- c. Melakukan kontrol barang kadaluarsa (expired)
- d. Melakukan kontrol kualitas
- e. Melakukan kontrol terhadap barang barang yang dijual
- f. Melakukan kontrol kebersihan toko, lampu, dan rak
- g. Menyampaikan laporan pendapatan kepada rumah sakit

2. Kasir

h. FASILITAS

- 1) Daftar harga
- 2) Sistem pembayaran dan pelaporan berbasis IT

F. Indikator Pelayanan Minimarket

- a) Surat pernyataan kesanggupan:
 - 1) Melakukan pemeriksaan makanan secara berkala (3 bulan sekali)
 - 2) Tidak ada proses memasak di area Minimarket
 - 3) Hanya diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik/ listrik
 - 4) Menggunakan system pembayaran dan pelaporan berbasis IT
 - 5) Menjaga kebersihan lingkungan Minimarket
 - 6) Mempunyai Instalasi air dan listrik sendiri, segala beban menjadi tanggung jawab calon mitra
- b) Minimalnya komplain kepada Rumah Sakit dan meningkatnya kepuasan konsumen/pasien
- c) Memberikan akses ke dalam laporan keuangan Minimarket kepada 2 pegawai rumah sakit yang ditunjuk
- d) Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan keuangan bulanan Minimarket maksimal tanggal 05 bulan berikutnya

G. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

- 1. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah penyedia jasa melalui Bagian Umum dan SDM,
- 2. Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. Penanggung Jawab Operasional : Kepala Bagian Umum dan SDM
 - b. Penanggung Jawab Utama adalah Direktur Utama /Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

H. Pembayaran Kerjasama Pengelolaan Minimarket

- 1. Kompensasi tetap minimal sebesar Rp13.795.793,00 per tahun
- 2. Imbal hasil minimal sebesar 5 % dari omzet per bulan.
- 3. Pembayaran fix cost dilakukan 2 hari sebelum penandatanganan perjanjian
- 4. Pembayaran profit sharing dilakukan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya

J. Data Kualifikasi Perusahaan

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)